



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/E/KPT/2023

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI
INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 49); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021, tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 52/E/KPT/2023
TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN USUL
PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI
INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri mempunyai tugas dan wewenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, antara lain peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan penjaminan mutu secara berkelanjutan, pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, diatur bahwa Program Studi setelah mendapatkan Akreditasi dari LAM atau BAN-PT dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui. Pengaturan lebih lanjut tentang lembaga akreditasi internasional yang diakui terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikburistek) Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional. Sesuai dengan Diktum KETIGA Kepmendikburistek tersebut, prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Sesuai dengan Diktum KEEMPAT Kepmendikbudristek tersebut, prosedur pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. lembaga yang dapat mengusulkan;
- b. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
- c. tata cara penilaian sesuai kriteria dan persyaratan.

B. LEMBAGA YANG DAPAT MENGUSULKAN

Lembaga akreditasi internasional yang dapat mengusulkan adalah lembaga akreditasi internasional yang telah memenuhi salah satu atau kedua kriteria berikut:

1. telah mengakreditasi paling sedikit satu program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari *Times Higher Education World University Rankings* dan/atau *QS World University Rankings*; dan/atau
2. telah mendapat pengakuan dari lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (*accord*), atau organisasi profesi internasional yang diakui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Keterpenuhan atas salah satu atau kedua kriteria tersebut didasarkan atas bukti pemenuhan yang diajukan oleh lembaga akreditasi internasional pengusul dan dianggap telah memenuhi kriteria oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. TATA CARA PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA

Lembaga akreditasi internasional menyampaikan usulan yang diunggah melalui aplikasi pengajuan lembaga akreditasi internasional dengan mengisi formulir usulan dan mengunggah portofolio yang memuat penjelasan tentang lembaga akreditasi internasional yang mengajukan usul pengakuan, meliputi:

1. status hukum lembaga akreditasi internasional dan pengakuan oleh otoritas yang relevan di negara asal;
2. sistem dan mekanisme penunjukan atau pemilihan anggota badan eksekutif dan pengawas sistem governansi, termasuk sistem pengendalian dan audit atas proses operasional lembaga;
3. penjelasan tentang standar dan prosedur akreditasi yang digunakan, serta bukti bahwa Standar dan Prosedur tersebut selaras dengan praktik terbaik internasional dan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi;
4. penjelasan tentang cakupan bidang ilmu yang menjadi ruang lingkup atau fokus lembaga, dan bukti bahwa kriteria akreditasi yang digunakan relevan dengan bidang ilmu yang dimaksud, serta bahwa prosedur yang digunakan bertujuan untuk mendorong pengembangan pendidikan berbasis capaian (*outcome-based education*); dan

5. informasi statistik tentang program studi yang telah diakreditasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

D. TATA CARA PENILAIAN

Penilaian atas usul pengakuan lembaga akreditasi internasional dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional melalui dua tahap, yaitu:

1. Penilaian Tahap Kesatu

Pada tahap ini dilakukan penilaian atas pemenuhan kriteria lembaga yang dapat mengusulkan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian B, dan kelengkapan dokumen sebagaimana dijelaskan pada bagian C. Jika lembaga pengusul tidak memenuhi kriteria, usulan dinyatakan ditolak. Jika dokumen usulan dinyatakan lengkap, akan dilakukan penilaian tahap kedua. Jika dokumen belum lengkap, pihak pengusul dapat melengkapi kekurangan dan mengusulkan kembali.

2. Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan oleh TIM yang ditugaskan oleh Menteri sesuai dengan Kepmendikbudristek No 385/P/2021. Penilaian tahap kedua dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendikbudristek No 385/P/2021 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ketua MA BAN-PT mengkoordinasikan evaluasi terhadap berkas yang diajukan dan melakukan penilaian bersama dengan Pakar yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan yang dicakup lembaga akreditasi pengusul;
- b. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan instrumen penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Selama proses evaluasi dan penilaian, TIM dapat mengumpulkan data dan informasi tambahan dari pihak manapun selain yang terdapat dalam berkas, termasuk melakukan pemeriksaan independen dan tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan lembaga pengusul;
- d. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- e. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyampaikan rekomendasi pengakuan lembaga akreditasi internasional kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi; dan
- f. Menteri menetapkan pengakuan lembaga akreditasi internasional.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
 LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 NOMOR 52/E/KPT/2023
 TENTANG
 PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN
 LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

INSTRUMEN PENILAIAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PERSYARATAN
 PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

No	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
I	Penilaian Kesesuaian Kriteria Lembaga Akreditasi		
a.	<p>Reputasi Lembaga Telah mengakreditasi paling sedikit satu program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) dan/atau QS World University Rankings (QS WUR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar program studi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional dalam 5 tahun terakhir • perguruan tinggi pengelola program studi berada dalam pemeringkatan THE WUR dan/atau QS WUR 	<p><i>memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria</i></p>
<p><i>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</i></p>			

b.	Pengakuan Formal Telah mendapat pengakuan dari lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (<i>accord</i>), atau organisasi profesi internasional	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen pendirian yang legal di negara asal; dan Salah satu dokumen dari: <ul style="list-style-type: none">• Termasuk dalam daftar keanggotaan dalam lembaga registrasi internasional atau supranasional, atau• Termasuk dalam daftar anggota penuh kesepakatan internasional (<i>accord</i>), atau• Termasuk dalam keanggotaan organisasi profesi internasional dan secara eksplisit menunjukkan peran sebagai lembaga akreditasi terrekognisi atau tervalidasi yang diakui oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	<i>memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria</i>
<i>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</i>			

II Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Akreditasi			
a.	<p>Kinerja Tata Kelola</p> <p>Lembaga memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen resmi terkait dengan tata kelola, baik berupa dokumen format portabel (PDF) dan /atau laman web yang terkait (spesifik merujuk pada aspek yang diminta) 	<p><i>memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</i></p>
<p><i>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</i></p>			
b.	<p>Relevansi Standar dan Prosedur</p> <p>Lembaga menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (<i>quality assurance framework</i>) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen resmi tentang prosedur dan standar berupa dokumen format portabel (PDF) dan/atau laman web yang terkait (spesifik merujuk pada aspek yang diminta), atau Dokumen pendukung implementasi di Indonesia, atau Dokumen pendukung tentang pendapat kelompok kepakaran 	<p><i>memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</i></p>

	<i>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</i>		
c.	Asesmen Berbasis Capaian Lembaga menggunakan metode asesmen dan kriteria berbasis capaian (<i>outcome-based assessment</i>) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen resmi metode asesmen berupa dokumen format portabel (PDF) dan/atau laman web yang terkait (spesifik merujuk pada aspek yang diminta), dan• Dokumen contoh hasil asesmen program	<i>memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</i>
	<i>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</i>		
d.	Pengakuan Internasional Lembaga telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen yang menunjukkan daftar program studi di luar yurisdiksi dalam dokumen format portabel (PDF) dan/atau laman web yang terkait (spesifik merujuk pada aspek yang diminta)	<i>memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</i>
	<i>Diisi narasi-deskriptif hasil penilaian dan keputusannya</i>		

Kesimpulan Hasil Penilaian			
I	Penilaian Kesesuaian Kriteria Lembaga Akreditasi		<i>memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria</i>
II	Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Akreditasi		<i>memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan</i>

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,


TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Rt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001